

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

-

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 052382 Tanggal : 21-06-2017
Nomor Barang / AWB : PT17567281 Tanggal AWB : 19-05-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Nama : PT. BUILDYET INDONESIA
Identitas : 315530352645000
Alamat : JL. RAYA LAMONGAN-GRESIK,
REJOSARI, DEKET LAMONGAN
INDONESIA

B. EKSPORTIR:

Nama : DA SHENG ENTERPRISE CORPORATION
Alamat : NO.133, SEC.3, MIN SHENG RD., DAYA DIST.,
TAICHUNG CITY 428 TAIWAN R.O.C.

B. PENGANGKUT :

Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	PU ARTIFICIAL LEATHER, MESH, WEBBING 5 TW	403 PCE	759.45	HS:59032000 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,286				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 757,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 757,000
PPN	=	Rp 1,085,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 1,085,000
Jumlah		Rp 2,170,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 2,927,000

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : SEPTIAJI WIBOWO
NIP : 197909222001121002

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dan cap dinas